



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 118, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231  
Telepon (031)8280910-8280713, Faksimile (031)8290423,  
Laman dinkes.jatimprov.go.id

**NOTA DINAS**

Yth. : 1. Direktur Rumah Sakit  
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  
Tembusan : -  
Tanggal : 31 Januari 2025  
Nomor : 800.1/110/102.1/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan kinerja yang ideal sesuai regulasi serta kelancaran layanan kenaikan pangkat tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa - Rabu  
Tanggal : 4 - 5 Februari 2025  
Waktu : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Aula RSUD Dr. Saiful Anwar  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 Malang

Sehubungan dengan hal tersebut diharap Saudara menugaskan 3 (tiga) orang pejabat/staf yang membidangi urusan kepegawaian dan perencanaan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Adapun panitia hanya menyediakan konsumsi saat acara berlangsung, sedangkan akomodasi dan transportasi dibebankan pada instansi pengirim. Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Maya Mutia (085648609689).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA TRIYONO, Sp.PD-KPTI., FINASIM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196904202005011009

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025**

**I. PENDAHULUAN**

Organisasi dapat mencapai kinerja tertinggi melalui sistem kerja yang ideal. Kinerja tinggi pada sebuah organisasi pada prinsipnya merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan peran masing-masing pegawai di setiap sektornya. Optimalisasi ini dilakukan dengan cara mengembangkan dan mengimplementasikan budaya kerja, termasuk di dalamnya penerapan sistem kerja dengan menempatkan peran pengelolaan kinerja sebagai bagian penting. Sementara itu pengelolaan kinerja pegawai juga hakikatnya merupakan penciptaan motivasi dan komitmen pegawai itu sendiri untuk mencapai tujuan pencapaian kinerjanya demi mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Penciptaan motivasi dan komitmen tersebut diterjemahkan dengan bentuk kesediaan untuk berpartisipasi dalam menjalani langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan kinerja. Menciptakan motivasi dan komitmen ini merupakan langkah utama dalam proses pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja pegawai yang efektif yaitu dengan bentuk interaksi aktif antara pimpinan dengan pegawainya, yakni saat merencanakan tugas dan kegiatan dalam suasana kolaboratif dan kooperatif, serta mengembangkan perilaku dalam rangka pencapaian kinerja, mendiskusikan tentang upaya untuk mencegah timbulnya kinerja yang rendah, berbicara dan mendengarkan, belajar.

Penilaian kinerja pegawai diawali dengan penyusunan pohon kinerja yang menunjukkan alur pendelegasian tugas dari atasan ke bawahan. Dasar regulasi yang digunakan di antaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurusan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN merupakan regulasi dasar yang perlu dipedomani oleh seluruh pengelola sumber daya manusia di instansinya.

Sebagai timbal balik performa kinerja baik pegawai, salah satu bentuk penghargaan yang bisa diberikan oleh perangkat daerah atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya adalah dengan pemberian kenaikan pangkat yang tentunya berimplikasi pada kesejahteraan yang diterima oleh pegawai. Pengusulan kenaikan pangkat sejak tahun lalu diproses melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara. Dengan melalui aplikasi tentunya proses yang dilakukan menjadi lebih praktis dan waktu yang diperlukan menjadi lebih pendek. Namun kelemahan aplikasi adalah terdapat beberapa kendala teknis yang jika tidak diselesaikan dengan tepat waktu dapat menghambat kenaikan pangkat pegawai yang diusulkan.

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

## **II. DASAR HUKUM**

Dasar hukum Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

## **III. TUJUAN**

Tujuan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum  
Tersusunnya dokumen pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan penjurangan kinerja dengan kerangka berpikir logis yang berorientasi pada tujuan prioritas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Tujuan Khusus
  - a. Tersusunnya dokumen pohon kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
  - b. Tersusunnya uraian tugas jabatan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
  - c. Terselenggaranya harmonisasi dalam penyusunan dokumen pengelolaan kinerja pegawai; dan
  - d. Optimalnya pelayanan kenaikan pangkat sesuai dengan tenggat waktu.

## **IV. NARASUMBER**

Narasumber pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah :

1. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

## V. PESERTA

Peserta dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah 3 orang yang membidangi kepegawaian dan perencanaan di setiap RS dan UPT dengan rincian :

No	Instansi	Jumlah
1	RSUD Dr. Soetomo	3 Orang
2	RSUD Dr. Saiful Anwar	3 Orang
3	RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	3 Orang
4	RSUD dr. Soedono Madiun	3 Orang
5	RSJ Menur	3 Orang
6	RSUD Karsa Husada Batu	3 Orang
7	RSUD Sumberglagah	3 Orang
8	RSUD Husada Prima	3 Orang
9	RSUD Mohammad Noer Pamekasan	3 Orang
10	RSUD Dungus	3 Orang
11	RSUD Daha Husada	3 Orang
12	RS Mata Masyarakat Jawa Timur	3 Orang
13	RSP Jember	3 Orang
14	RSP Manguharjo Provinsi Jawa Timur	3 Orang
15	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	3 Orang
16	UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu	3 Orang
17	UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	3 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>51 Orang</b>

## VI. METODE

Metode yang digunakan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah secara klasikal (tatap muka).

## VII. BAHAN

Bahan yang perlu dipersiapkan dan dibawa oleh peserta dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 antara lain :

1. Dokumen pohon kinerja
2. Daftar uraian tugas pegawai
3. Rancangan SKP tahun 2025
4. Data prediksi kenaikan pangkat pegawai tahun 2025

### VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Hari : Selasa - Rabu  
Tanggal : 4 - 5 Februari 2025  
Waktu : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Aula RSUD Dr. Saiful Anwar  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 Malang

### IX. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Acara	Waktu	PIC
<b>Selasa, 4 Februari 2025</b>			
1.	Registrasi	09.30 - 10.00	Panitia
2.	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	10.00 - 10.05	Dirigen
3.	Pembacaan Doa	10.05 - 10.10	Petugas
4.	Pembukaan	10.10 - 10.30	Kepala Dinas Kesehatan
5.	Pembahasan Strategi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	10.30 - 11.30	Dinas Kesehatan
6.	Strategi Penyusunan Pohon Kinerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2025	12.30 - 15.30	Narasumber Biro Organisasi
<b>Rabu, 5 Februari 2025</b>			
1.	Strategi dalam Optimalisasi Pengelolaan Kenaikan Pangkat	08.30 - 10.30	Narasumber BKD
2.	Pembahasan Teknis dan Tindak Lanjut Koordinasi	10.30 - 11.30	Dinas Kesehatan

### X. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.